

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemakaian teknologi yang makin membaik, disatu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan keselamatan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.¹

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin berkembang maka tidak semua produk rokok pada masa kini yang memakai bahan baku tembakau. Banyak sekali pada masa kini para konsumen yang berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau *E-cigarette* sering disebut juga vapor, tentunya tidak mungkin sebuah vapor atau *E-cigarette* dapat dipakai begitu saja namun harus memakai bahan tambahan untuk menghasilkan asap seperti rokok pada umumnya.

Bahan tambahan tersebut berupa *liquid vapor* (cairan rokok elektrik) yang telah diracik agar dapat menghasilkan asap pada saat dipakai dalam vapor. Dewasa ini banyak sekali rasa dan produsen yang memproduksi cairan tersebut sehingga dapat banyak ditemui jenis-jenis rasa dan produsen cairan rokok elektrik atau vapor di toko-toko vapor atau lebih dikenal dengan sebutan *vapestore*.

Saat ini, dirasakan bertambahnya pengguna dari *vapor* ini yang menjadikan banyaknya *vapestore* menjamur diberbagai daerah salah satunya di Kota Bandung yang penggemarnya semakin meningkat seiring dengan

¹ Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 15.

berjalannya waktu. Bahkan isunya di Jakarta sekitar 30% perokok telah berpindah menjadi pengguna vapor.²

Tentunya karena semakin banyaknya pengguna vapor ini akan menjadikan semakin banyaknya permintaan *liquid* atau cairan rokok elektrik untuk digunakan atau untuk dikonsumsi oleh para konsumen, dengan banyaknya para konsumen yang membutuhkan *liquid* atau cairan rokok elektrik maka akan bermunculan ide untuk para pelaku usaha *vapestore* untuk membuat atau meracik *liquid vapor* tersebut, dan pastinya demi agar tidak membuat bosan para pengguna vapor dalam mengkonsumsi atau memakai *liquid vapor* maka para produsen *liquid vapor* tentunya membuat varian rasa dalam produksi liquid vapornya seperti contoh rasa *cheesecake blueberry* atau rasa *bubblegum fruit* dan sebagainya.

Pada pembuatan liquid atau cairan rokok elektrik ini tentunya ada beberapa bahan yaitu:

1. *Vegetable Glycerine* (VG)

VG adalah bahan baku e-liquid, perannya adalah membantu proses vaporasi dari cairan (*liquid*) menjadi gas (asap). VG adalah bahan kimia tanpa warna, tanpa bau, yang banyak digunakan dibidang farmasi. Bahan ini berbentuk cairan agak kental dan sedikit berasa manis.

2. *Propylin Glicol* (PG)

Bahan penguat rasa berbentuk cair/ liquid. PG pada umumnya dipakai pada essence makanan dan minuman ringan sebagai penguat. Sifatnya tidak berbau dan berasa manis. liquid premium lokal atau import juga menggunakan PG ini.

² Widianto, "Vapor Trend Pengganti Rokok", terdapat disitus <https://www.kompasiana.com/menggelinjang/vaportrend-pengganti-rokok>, diakses Pada 12 Juni 2020, 20.59 WIB.

3. *Flavour Essence* (perasa), aneka perasa yang memberi rasa pada asap. bahan bakunya adalah *essence* (perasa) kue. Terdiri dari aneka rasa, warna dan bau. kualitas dari *essence* ini memberi pengaruh pada rasa liquid.
4. Nikotin cair (tambahan) nikotin cair adalah nikotin seperti pada rokok dalam bentuk cair. Nikotin ini bisa digunakan pada liquid atau tidak digunakan.

Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia dan telah menjadi gaya hidup. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) serta bebas dari cukai.

Rokok elektrik sendiri bisa membahayakan kesehatan dikarenakan didalam rokok elektrik terdapat zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan jantung maupun pembuluh darah serta dapat menyebabkan kanker. Selain itu aroma yang terhirup dapat menimbulkan penyakit yang cukup langka yaitu *bronkiolitis obliterans* dimana saluran nafas terkecil menjadi rusak. Terdapat zat lain yang terkandung dalam rokok elektrik, selain nikotin yang dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya, terdapat juga zat seperti *formaldehyde*, serta *benzene* yang dapat menyebabkan kanker. Tidak hanya itu di dalam *liquid* atau cairan perasa yang digunakan untuk rokok elektrik yaitu *diacetyl* yang dapat menyebabkan penyakit dalam paru-paru.

Sampai saat ini pengguna rokok elektrik masih kurang mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari rokok elektrik itu sendiri. Kurangnya informasi tentang dampak bahaya yang ditimbulkan dari rokok elektrik dapat menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat.

Semakin banyaknya produsen yang memproduksi liquid atau cairan vapor ini maka semakin tersebarnya berbagai produk *liquid vapor* di pasaran, ini tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun konsumen yang

harus berperan aktif dalam menyelektif pemilihan penggunaan *liquid vapor* ini, banyak sekali kekhawatiran masyarakat terhadap cairan rokok elektrik yang mereka konsumsi itu terdapat zat-zat yang memang tidak sesuai takaran yang tepat dan dapat menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat.

Peredaran rokok elektronik di kalangan masyarakat kini sudah berkembang cukup pesat. Hal ini didukung dengan adanya beberapa komunitas yang mulai menggandrungi penggunaan *Electronic Liquid Vaporizer* itu sendiri. Salah satu contoh komunitas tersebut ialah komunitas vaping di Gandaria City, Jakarta.³ Selain di Jakarta komunitas semacam ini sudah merambah ke kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, dan Surabaya. Dengan fenomena tersebut kita dapat melihat bahwa tingkat konsumsi rokok elektronik ini kian marak disebabkan karena keunggulan yang dimiliki, antara lain membantu seseorang untuk berhenti merokok, kadar nikotin yang ada di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* dapat dipilih, dan kondisi atau keadaan badan tidak seburuk saat mengkonsumsi rokok konvensional.⁴ Akan tetapi dibalik keunggulan dari rokok elektronik itu ada suatu pertanyaan besar mengenai kajian komprehensif dari segi kesehatannya yang belum dikaji oleh instansi pemerintahan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan.

Dalam hal penjualan cairan atau *Electronic Liquid* atau *Vaporizer* itu sendiri menjadi salah satu permasalahan yang patut diperhatikan sebab isi dari cairan *Electronic Liquid* itu sendiri mengandung nikotin di dalamnya. Adapun nikotin yang terkandung di dalamnya berasal dari tembakau yang telah diekstrak. Kandungan nikotin atau *Electronic Liquid* pun bermacam-macam variasinya. Pada umumnya, 80-90% bahan baku yang terkandung dalam e-liquid adalah kombinasi perasa manis yaitu VG (*Vegetable Glycerin*), PG

³ <http://health.liputan6.com/read/2132985/tinggalkan-tembakau-komunitas-ini-beralih-ke-rokok-elektronik> diakses tanggal 13 Juni 2020, Pukul 16.03 WIB.

⁴ <http://health.liputan6.com/read/2132985/tinggalkan-tembakau-komunitas-ini-beralih-ke-rokok-elektronik> diakses tanggal 13 September 2020, Pukul 16.03 WIB.

(*Propylene glycol*) dan sisanya adalah perasa (*flavour*) dan nikotin sebagai opsional. Kemudian kadar nikotin yang ada di setiap *Electronic Liquid* akan berbeda-beda tergantung jenis konsumsinya.

Penulis mendapatkan data tentang kasus peredaran gelap Narkotika yang dijual melalui Electronic Liquid Vaporizer pada ulasan TEMPO yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017 dimana Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan pihaknya menemukan modus baru penyalahgunaan narkoba di dalam vape di Jawa Tengah, Rabu, 25 Januari 2017.

“Kami dapat informasi ya dari masyarakat khususnya di Jawa Tengah yang mengungkap itu,” kata Budi di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017. Budi mengatakan pihaknya bakal menangani modus narkoba di dalam vape tersebut dengan memeriksa lebih lanjut hasil temuannya. Pendalaman kasus tersebut juga menasar pada proses pengiriman dan pesanan melalui online seperti kasus tembakau gorila. Ia mengaku bakal menyelidiki situs yang menjual barang itu.

Selain itu Penulis juga mendapatkan kasus lain tentang Electronic Liquid Vaporizer yang sudah sampai dengan tahap lebih lanjut pada ulasan TRIBUN NEWS yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dimana Polisi meringkus tiga pelaku terkait kasus narkotika dalam vape. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan mengatakan, penyidik menangkap tiga orang penjual, yakni MS, GW, dan KH, pada bulan Juli.

"Barang bukti satu botol cairan narkotik liquid high 60 mililiter, 30 botol cairan narkotika *liquid high* masing-masing 5 mililiter," ujar Gidion di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Para pelaku menjual barang haram itu melalui Instagram. Gidion menerangkan, penangkapan bermula dari penyidik yang berpura-pura

sebagai pemesan. Kemudian, cairan mengandung narkotika itu, diantar oleh MS. Pelaku mengenakan jaket Go-Jek untuk mengelabui petugas. Dalam praktiknya, pelaku menjual cairan liquid pada 60 mililiter seharga Rp3 juta perbotol dan untuk ukuran 5 mililiter dijual dengan harga Rp300 ribu perbotol.

"Hasil pengecekan Laboratorium Forensik bahwa botol yang berisikan cairan bening (*Liquid High*) mengandung narkotika jenis 5-Fluoro ADB (Permenkes No.1 lampiran nomor urut 95)," kata Gidion. Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dengan ancaman pidana hukuman mati, penjara seumur hidup penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun," ujar Gidion.⁵

Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk melihat permasalahan yang timbul dengan beredarnya Narkotika melalui *Electronic Liquid Vaporizer* yang terjadi di masyarakat, Pengaturan yang belum ada tentang Electronic Liquid Vaporizer yang menyebabkan terjadinya kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat hingga memperdagangkan Electronic Liquid Vaporizer yang mengandung Narkotika.

Adanya pengaturan yang mengatur tentang Electronic Liquid Vaporizer setidak-tidaknya dapat membatasi perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut walaupun dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang mengancam bagi para pengedar Narkotika, Namun penulis melihat pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap fenomena *Electronic Liquid Vaporizer* yang mengandung Narkotika dengan

⁵ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/08/01/polisi-bongkar-jual-beli-cairan-narkotika-vape-melalui-instagram> diakses tanggal 15 Juni 2020 Pukul 15.30 WIB.

tidak membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* di Indonesia.

Adapun kasus lain yang didapatkan penulis tentang penggunaan narkotika dengan menggunakan Vaporizer :

Putusan Perkara Nomor 69/Pid.Sus/2018/ PT.Dki tentang peredaran narkotika cair yang diedarkan melalui *electronic liquid vaporizer*. Terhadap hal ini, pelaku telah dinyatakan bersalah di persidangan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 Gram. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniawan Hidayat Alias Wawan Bin Ujang Darsono tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah melihat bahwa sudah saatnya untuk membentuk peraturan tentang pembatasan apa yang seharusnya diberlakukan terhadap peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* yang beredar di masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Pemberantasan Gelap Narkotika di Indonesia dapat dijadikan tolak ukur untuk dibentuknya aturan tentang vaporizer guna mencegah timbulnya persoalan-persoalan baru yang disebabkan beredarnya Narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* sehingga menjadi tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang **TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PENGGUNAAN *ELECTRONIC LIQUID VAPE***.

1.2. Identifikasi Masalah

Di Indonesia sendiri, adanya wacana pelarangan *Electronic Liquid Vaporizer* juga menimbulkan pro dan kontra. Wacana larangan vape ini diusulkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang akan dimasukkan ke dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI turut buka suara terkait polemik pelarangan Vape di Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes menegaskan bahwa pihaknya melarang penggunaan vape di Indonesia.

Selain adanya pelarangan pemakaian *Electronic Liquid Vaporizer* dikarenakan merusak kesehatan, alasan pelarangan lainnya adalah merupakan salah satu media penyalahgunaan narkotika. Sehingga pemakaian *Electronic Liquid Vaporizer* dapat dikenakan hukuman apabila terbukti menggunakan *Electronic Liquid Vaporizer* menggunakan zat adiktif narkotika.

1.3. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang peredaran *Liquid Vaporizer*?
- b. Bagaimana kendala pengaturan pelarangan peredaran *Liquid Vaporizer*?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian mengenai:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala pengaturan pelarangan peredaran *Electronic Liquid Vaporizer*.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penulisan skripsi ini, untuk: memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer*.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk:

- 1) Memberikan masukan kepada mahasiswa dan Akademisi mengenai peraturan perundang-undangan mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer*
- 2) Memberikan masukan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer*

1.5. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran,

guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁶

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah teori pembedaan dan teori hukum siber.

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau

⁶ Otje Salman dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, hlm. 21.

⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

⁸ 6Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35.

tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. menurut Freidmann Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

- 1) Subtansi Hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
- 2) Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

- 3) Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

b. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁰

Menurut Satohid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu:¹¹

1) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat

¹⁰ Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005, hlm. 12.

¹¹ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana* Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000, hlm. 56.

terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:¹²

- a) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
 - b) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
- 1) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini

¹² A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 145.

antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.¹³

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

2) Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787-1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana

¹³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 153.

mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.¹⁵ Oleh karena itu dalam penelitian ini didefenisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut
- b. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan


¹⁴ A. Fuad Usfa, *Op. Cit.*, hlm. 166.

¹⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.

- c. Peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yg satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.
- e. Rokok elektronik (*Electronic Nicotine Delivery Systems* atau *e-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern.
- f. Cairan liquid rokok elektrik adalah sebuah Cairan yang terdiri dari beberapa Bahan Liquid seperti Cairan Air, Cairan VG (Vegetable Glycerin), Cairan PG (Propylene Glycol), Aroma Perasa Liquid dan Nikotin yang dimasukkan didalam Atomizer dengan cara disuntikkan ataupun diteteskan kedalam kapas, yang nantinya dipanaskan oleh koil (pemanas) dan dikeluarkan melalui bagian komponen driptip menjadi Uap (Asap) rokok elektrik.
- g. Vapor adalah alat untuk merokok dengan cara memanaskan dan menguapkan larutan yang mengandung propylene glycol, vegetables glycerol, dan bahan-bahan tambahan lain (nikotin, perasa, pemanis, mentol).

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang membahas mengenai:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Sedangkan untuk bab II yang membahas tentang tinjauan pustaka menguraikan pengertian umum tindak pidana, pengertian umum narkoba, pengertian penyalahgunaan narkoba, pengertian umum rokok elektrik (vape). Pada bab III membahas metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian dalam penulisan skripsi tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui elektronik *liquid vaporizer*.

Pada bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang peraturan perundang-undangan mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* dan kendala pengaturan pelarangan peredaran *Electronic Liquid Vaporizer*. Untuk bab V sebagai penutup yang membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.